



LEMBARAN DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006

NO. URUT 5

NO. SERI C.1

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa sarana rekreasi dan objek wisata dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi

Pemanfaatan Tempat Rekreasi merupakan salah satu jenis retribusi kabupaten / kota;

- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana maksud diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANRFAATAN
TEMPAT REKREASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
6. Dinas atau Kantor adalah satuan unit kerja yang mengelola retribusi pemanfaatan tempat rekreasi;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi pemanfaatan tempat rekreasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas dan sarana tempat rekreasi dan pariwisata yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Pemanfaatan tempat rekreasi adalah kegiatan atau aktivitas menikmati tempat dan fasilitas dan sarana yang ada untuk kesenangan baik untuk pribadi, kelompok ataupun kegiatan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas tempat rekreasi;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengatur retribusi daerah;

15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Tempat Rekreasi dipungut retribusi sebagai pembayaran pelayanan tempat dan sarana rekreasi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas meliputi :

- a. Goedang Ransoem;
- b. Museum Kereta Api;
- c. Sarana wisata Air Danau Kandi;
- d. Kebun Binatang;
- e. Menunggang Gajah / Unta; dan

f. Water Boom.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati penyediaan tempat dan sarana rekreasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemanfaatan Tempat Rekreasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan / pemanfaatan tempat dan sarana rekreasi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi atas penggunaan / menikmati penyediaan sarana rekreasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Museum Goedang Ransoem

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak	500 / orang
2	Dewasa	1.000 / orang

b. Museum Kereta Api

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak	500 / orang
2	Dewasa	1.000 / orang

c. Kereta Api Wisata = Rp. 3.000,- / orang

d. Sarana Wisata Air di Danau Kandi sebesar
Rp.2.500,- / orang termasuk asuransi.

e. Kebun Binatang.

NO	SUBJEK	TARIF (Rp)	
		hari biasa	hari libur
1	Anak-anak	1000 / org	1500 / org
2	Dewasa	2000 / org	2.500 / org

f. Menunggang Gajah / Unta sebesar Rp. 5.000,-
/ orang.

g. Water Boom

- Hari Biasa = Rp. 5.000,- / Orang
termasuk Asuransi
- Hari Sabtu = Rp. 7.500,- / Orang
termasuk Asuransi
- Hari Libur = Rp. 10.000,- / Orang
termasuk Asuransi

(3) Struktur dan besarnya tarif yang telah ditetapkan
pada ayat (2) adalah tarif minimal.

BAB VII

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 9

(1) Pengelolaan tempat dan sarana rekreasi
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan tempat dan sarana rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Masyarakat atau Pihak Ketiga.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-cacatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO,**

dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE

Pembina Utama Muda, NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2006 NOMOR 5
SERI C.1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 5 TAHUN 2006
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMANFAATAN TEMPAT REKREASI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

Sehubungan dengan kenyataan di Daerah bahwa tempat rekreasi dan olahraga sangat dibutuhkan masyarakat sehingga keberadaannya perlu diatur guna tercapainya peningkatan pelayanan dalam Kota Sawahlunto. Pengaturan ini didasarkan pada tujuan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana dan

prasarana lingkungan guna melindungi kepentingan umum dan untuk menjaga keamanan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan tempat rekreasi dalam Daerah Kota Sawahlunto dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.

